

Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Di Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng

Muhajrin¹, Andi Mu'tiah Sari², Muhammad Zulfiqam³

ITEKES Tri Tunas Nasional

**Alamat korespondensi : Email : muhajrin@tritunas.ac.id*

(Received 08 Juli 2021; Accepted 25 Juli 2021)

Abstrak

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar secara berkesinambungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditasi FKTP merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan mendorong dan memotivasi upaya peningkatan mutu serta kinerja dalam penyediaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Ketika suatu FKTP telah menjalani proses akreditasi, hal ini menandakan bahwa FKTP tersebut telah memperoleh pengakuan atas mutu pelayanannya setelah melalui penilaian standar akreditasi. Dengan kata lain, akreditasi adalah langkah penting yang menggarisbawahi komitmen FKTP untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi bagi pasiennya.

Pemerintah menetapkan kewajiban akreditasi bagi FKTP untuk mencapai tujuan-tujuan yang memberikan manfaat bagi FKTP tersebut maupun bagi pasien. Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menjamin pelayanan kesehatan di FKTP bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi

Kata kunci : akreditasi, puskesmas, FKTP

PENDAHULUAN

Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga independen

penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Pengaturan Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan
- c. meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

Akreditasi untuk puskesmas dan klinik pratama dilakukan setiap 3 tahun sekali dan Akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi dilakukan setiap 5 (lima) tahun dimana pemerintah daerah berkewajiban mendukung, memotivasi, mendorong, dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi.

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan ibu kota kabupaten Bantaeng adalah kecamatan Bantaeng. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Bantaeng tahun 2021, penduduk kabupaten ini ditahun 2020 berjumlah 196.716 jiwa, dengan kepadatan 497 jiwa/km².

TUJUAN

Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi memiliki beberapa tujuan utama. Berikut adalah beberapa dari tujuan-tujuan tersebut: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Menjamin Keselamatan Pasien, Mendorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme, Mengukur Kinerja dan Efisiensi, Meningkatkan Kepuasan Pasien dan Memfasilitasi Pengawasan dan Pengendalian

METODE

Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

Tahap Persiapan

1. Penyusunan proposal kegiatan sosialisasi
2. Penyusunan proposal dilakukan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. proposal ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule).
3. Penyusunan materi sosialisasi pentingnya pemahaman terhadap Permenkes 46 Tahun 2015

Tahap Pelaksanaan

1. Sosialisasi Permenkes 46 Tahun 2015, berupa penjadwalan sesi sosialisasi, pelibatan semua pihak yang terkait, Persentasi Temuan permasalahan tentang akreditasi FKTP, Diskusi Terbuka, Perkenalan Solusi yang Diusulkan.

Tahap Evaluasi

1. Tahap Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

HASIL

Kegiatan sosialisasi tentang Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang dibawakan oleh Dosen Program Studi Administrasi Rumah Sakit Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional secara umum berjalan lancar. Pihak Dinas kesehatan membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta sosialisasi. Peserta sebagian besar adalah petugas kesehatan dan di FKTP. Tempat yang digunakan adalah ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.



KESIMPULAN

Pemerintah menetapkan kewajiban akreditasi bagi FKTP untuk mencapai tujuan-tujuan yang memberikan manfaat bagi FKTP tersebut maupun bagi pasien. Begitupun dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menjamin pelayanan kesehatan di FKTP bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi. Belum semua FKTP memiliki sumber daya yang memadai sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi

SARAN

Dinas kesehatan perlu melakukan pendampingan kepada FKTP untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan peraturan akreditasi dengan benar. Serta perlu dilakukan follow up terhadap kegiatan sosialisasi.

REFERENSI

- Greenfield, D., Pawsey, M., Hinchcliff, R., Moldovan, M., Braithwaite, J. (2012). The standard of healthcare accreditation standards: A review of empirical research underpinning their development and impact. *BMC Health Services Research*, 12(1), 329.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academies Press.
- Joint Commission International. (Year). "Accreditation Standards for Hospitals" (or other relevant standards).
- Kemkes. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*.
- Shaw, C., Groene, O., & Botje, D. (2013). The effect of certification and accreditation on quality management in 4 clinical services in 73 European hospitals. *International Journal for Quality in Health Care*, 25(4), 389-397.